



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Abdul Muthalib**, lahir di Martubung, tanggal 4 Februari 1964, bertempat tinggal di KM 08 Sukatani, RT001, RW002, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. Amirudin**, lahir di Pengalihan, 1 Juli 1970, bertempat tinggal di Teluk Kelesa, RT006, RW002, Desa Teluk Kelesa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
- 3. Damsir**, lahir di KA Lemang, 11 April 1975, bertempat tinggal di Jalan Olahraga, RT001, RW002, Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
- 4. Ahmad Zulfikar**, lahir di Deli Serdang, 3 Maret 2000, bertempat tinggal di KM 08 Sukatani, RT001, RW001, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;
- 5. David Panjaitan**, lahir di Sitorang, 26 Juni 1980, bertempat tinggal di Danau Rambai, RT019, RW001, Desa Danau Rumbai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **Pembanding V** semula **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Ardian Maulana, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan/beralamat di Kantor BATAS LAW FIRM di Representatif di Jalan Azki Aris No. 99, Kelurahan Kp. Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/BTS/SKK.PMH/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 25 Juli 2023, di bawah register nomor 107/SK/07/2023/PN Tbh, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Indrawan Perkasa**, berkedudukan di Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Herman Duha, ST. selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Yuwandri, SH dan kawan-kawan yang merupakan Karyawan Staff Legal pada PT. Indrawan Perkasa, email: pt.indrawanperkasa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 001/DIR-IP/EXT/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dengan pada tanggal 03 Agustus 2023 Nomor 116/SK/08/2023/PN.Tbh, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kepala Desa Keritang**, berkedudukan di Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
3. **Kepala Desa Kuala Lemang**, berkedudukan di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, email: kasriman_2017@gmail.com, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
4. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hilir**, berkedudukan di Jl. Kembang No.52, Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang diwakili oleh Fairizon,A. Ptnh. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendy Depalma, S.H., dan kawan-kawan, yang merupakan pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hilir email : rendy.depalma@gmail.com, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus Nomor: 781/Sku-14.04.MP.02.01/VII/ 2023 tertanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 25 Juli 2023, Nomor : 108/SK/07/2023/PN Tbh., selanjutnya disebut **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Dan semuanya ini disebut **Para Turut Terbanding** Semula **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Januari 2024 Nomor 22/PDT/2024/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dan penunjukan Panitera Pengganti tanggal 22 Januari 2024 oleh Panitera;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 22 Januari 2024 Nomor 22/PDT/2024/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh, tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.728.200,00 (Dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 14 Desember 2023, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya, mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara Elektronik (*e-Court*) Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, Permintaan Banding tersebut telah dibeitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing diberitahukan secara Elektronik pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, Permintaan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 29 Desember 2023 melalui Rachman

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardian Maulana, S.H.,M.H., Dkk, kesemuanya adalah Para Advokat/ Penasihat Hukum, berkedudukan/beralamat di Kantor BATAS LAW FIRM di Representatif di Jalan Azki Aris No. 99, Kelurahan Kp. Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/BTS/SKK.PMH/VI/2023 tertanggal 23 Juni 2023, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tembilihan;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing diberitahukan secara Elektronik pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tembilihan;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya tanggal 5 Januari 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tembilihan, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Para Pemanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tembilihan;

Menimbang bahwa pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) telah dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tembilihan kepada Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, masing-masing pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tembilihan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 29 Desember 2023, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu dimohon dengan hormat pada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh dan selanjutnya mengadili sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding (dahulu Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan cara melakukan pengerusakan lahan milik Para Pembanding menggunakan alat berat dengan tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Pembanding dengan rincian:
 - 3.1. Kerugian Materiil yang dialami Para Pembanding dari biaya bibit sawit yang ditanam dengan jumlah 3600 batang seharga Rp3600 x Rp 25000= Rp90.000.000;
 - 3.2. Kerugian Materiil yang dialami Para Pembanding dari biaya upah 2 (dua) orang pekerja yang menanam bibit lahan kebun sawit selama ± 1 (satu) tahun sebesar Rp96.000.000 (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);
 - 3.3. Kerugian Panen Kelapa Sawit milik Para Pembanding senilai Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
 - 3.4. Kerugian Immateriil yang dialami Para Pembanding adalah Para Pembanding tidak dapat menikmati panen sawit dari kebun Para Pembanding dan Para Pembanding terbebani secara pikiran sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan Para Pembanding

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000
(Duan Milyar Rupiah);

4. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini, agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar dwangsom/Uang Paksa apabila tidak melaksanakan putusan ini dengan nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/hari dihitung sejak putusan ini dikeluarkan;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya menyatakan bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh tanggal 14 Desember 2023 dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh tanggal 14 Desember 2023, Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PBR



Menimbang bahwa selain itu memori banding berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan/bantahan Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan atau hal-hal fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik penerapan hukum atau pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa atas keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang dituangkan dalam Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh, tanggal 14 Desember 2023 beralasan untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 dan Pasal 529 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) Pasal 16 Undang- Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Tbh, tanggal 14 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 yang terdiri dari Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H., dan Jon Effreddi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, serta Sinta Herawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Sinta Herawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).